


346.02
TRI
P 01

**PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DAN
PEMBIAYAAN DITINJAU DARI BENTUK DAN
UNSUR-UNSUR PERJANJIANNYA**

Disusun Oleh

Nanik Trihastuti, S.H.
NIP. 131 763 893

Disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional, Juni 2000



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2000



[Handwritten signature]

Am. Kabul Supriyadi, S.H. M.Hum.

NIP. 130 927 443

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹

Perjanjian adalah hubungan hukum/*rechtshandeling* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya, melainkan tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum/*rechtshandeling*". Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasi.

Sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk "menyerahkan", "menyerahkan sesuatu", melakukan sesuatu atau untuk "tidak melakukan sesuatu" (*te geven, te doen of niet te doen*).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

Sejalan dengan asas tersebut, maka Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian, pada dasarnya bersifat hukum yang menambah (*aanvulendrecht*) dalam arti orang dalam perjanjian yang dibuat olehnya dapat memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perjanjian, kecuali yang bersifat memaksa.²

Meskipun demikian, para pihak di dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu persetujuan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Para pihak dalam perjanjian harus menepati isi perjanjian, yang berarti mereka harus melunasi isi perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka di dalam praktek timbul berbagai macam bentuk perjanjian. Untuk itu, dalam makalah ini dibahas mengenai bentuk perjanjian dari perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan (*end user, buy back principal*)

² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 37.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Pembiayaan (*End User Buy Back Principal*) Dalam Praktek

Untuk membahas mengenai bentuk perjanjian dari perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan (*end user, buy back principal*) ini, terlebih dahulu akan kita bahas mengenai nama dari perjanjian ini.

Nama perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini ternyata belum diatur secara khusus di dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata dinyatakan bahwa "semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

Dengan demikian, menurut ketentuan ini, terdapat dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus, yang kita sebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaatcontracten*), dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang kita sebut dengan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde* atau *innominaatcontracten*).³

Di dalam praktek, sesuai dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak di dalam KUH Perdata, terdapat bermacam-macam perjanjian lain, dengan

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 149.

berbagai variasi dan ada yang diantaranya oleh masyarakat diberikan nama tertentu.

Oleh karena perjanjian pemberian jaminan dari pembiayaan ini timbul di dalam praktek dan belum mendapat pengaturan secara khusus di dalam undang-undang, maka perjanjian ini merupakan perjanjian tidak bernama.

Meskipun demikian, ketentuan umum titel I, II, IV buku III, berlaku untuk semua perjanjian baik perjanjian bernama maupun tidak bernama, sepanjang undang-undang tidak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum.⁴

Kemudian, undang-undang adakalanya mensyaratkan, di samping sepakat, juga penguangan perjanjian dalam suatu bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu.

Demikian pula halnya dengan perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini. perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta otentik. Oleh sebab itu, perjanjian ini merupakan perjanjian formil.

Perjanjian ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang dibuat sebagai persyaratan dari diberikannya pinjaman oleh Bank kepada Debitur. Tanpa ditandatanganinya perjanjian itu, maka pinjaman tidak akan pernah diberikan oleh Bank kepada Debitur.

Maksud dari diadakannya perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan di sini adalah bahwa Bank (Kreditur) di samping akan

⁴ Ibid, hlm. 150.

memberikan pinjaman kepada Debitur (Pihak III) untuk membeli dan membayar tanah dan bangunan dengan jaminan yang diberikan oleh Penjamin, Kreditur juga akan memberikan kredit konstruksi kepada Penjamin untuk membiayai perluasan pemasaran rumah-rumah dalam proyek yang dikelolanya.

Perjanjian ini, selanjutnya akan diikuti oleh perjanjian-perjanjian berikutnya, yaitu perjanjian jual beli antara Debitur dengan Penjamin, serta perjanjian kredit antara Debitur dan Bank.

Perjanjian ini juga termasuk ke dalam perikatan pokok yang merupakan perikatan yang dapat berdiri sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya perikatan lain yang ditempelkan pada perikatan pokok tersebut. Letak isi pokok perjanjian dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini adalah diaturnya hubungan hak dan kewajiban utama antara Kreditur dan Penjamin, adapun kewajiban Penjamin diatur di dalam Pasal 2, sedangkan kewajiban Bank sebagai Kreditur diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini.

B. Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Pembiayaan (*End User, Buy Back Principal*) Ditinjau Dari Unsur-Unsur Perjanjiannya

Di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adapun yang dimaksudkan dengan kata "yang dibuat secara sah" yaitu yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata, orang bebas untuk menutup kontrak, mengatur sendiri isi kontrak yang akan mengikat pembuatnya, para pihak boleh memasukkan berbagai syarat dalam kontraknya, yang mempunyai kekuatan antara mereka. Bahkan dapat diperjanjikan, bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya, atau hanya bertanggung jawab sampai batas tertentu saja.⁵

Oleh karena itu, di dalam praktek sering terjadi bahwa salah satu pihak yang menentukan syarat di dalam suatu kontrak, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak, seperti halnya dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan itu. Jadi kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa setiap orang dalam kenyataannya bebas menentukan isi dari hubungan hukumnya, tetapi hanyalah bahwa isi sesuatu kontrak pada dasarnya adalah bebas dari campur tangan pemerintah.

Agar dapat diketahui apakah perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada pada setiap perjanjian, maka berikut ini akan dibahas mengenai perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ditinjau dari unsur-unsur perjanjiannya.

Perjanjian ini akan ditinjau dari unsur-unsur perjanjian, yang meliputi:

1. Unsur Essensialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Accidentalialia

⁵ Veronica Komalawati, *Perkembangan Konsep Itikad Brik Dalam Kontrak Modern Di Indonesia, Dalam Beberapa Hal Tentang Itikad Baik Dari Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum FH Unpar, hlm. 12.

1. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.⁶

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian, pada syarat ke-4, dinyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian, dalam suatu perjanjian harus ada "suatu sebab yang halal" atau "causa yang halal", karena tanpa adanya sebab yang halal, perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi selain harus ada kausanya, kausanya juga harus halal.

Oleh sebab itu, di samping bahwa obyek prestasinya sebagai isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), dasar prestasinya juga harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Dan berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata, kausa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

Dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, para pihak yang terdiri dari Kreditur (Bank) dan Penjamin (pemilik proyek) mempunyai tujuan bersama, yaitu melaksanakan akibat hukum perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, yaitu Kreditur memberikan kredit konstruksi kepada Penjamin serta memberikan pinjaman kepada Debitur untuk membeli dan

⁶ op. cit. Hlm. 67.

membayar harga sebidang tanah dan bangunan. Sedangkan Penjamin diwajibkan menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan proyeknya sebagai jaminan atas pinjaman Debitur kepada Kreditur.

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian ini, menurut penulis adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, masing-masing pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing sebagai prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak sudah seimbang, dalam arti tidak terdapat pihak yang berada pada kedudukan yang lebih kuat.

2. *Unsur Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullendrecht*).⁷

Dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, dicantumkan klausula yang isinya menyimpangi beberapa ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Syarat batal dianggap selai dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik

⁷ Ibid, hlm. 68.

manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya".

"Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hukum".

"Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan"

"Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan".

- b. Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memiliki apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Menurut penulis, adanya penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 dimaksudkan untuk melindungi pihak Kreditur, agar pada saat terjadi wanprestasi, Kreditur dapat segera mengeksekusi jaminan tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit. Karena dalam perjanjian Kredit Bank. Bank sebagai Kreditur menduduki posisi yang lemah setelah diberikannya pinjaman kepada Debitur. Dengan demikian, adanya ketentuan seperti di atas menurut penulis adalah sah.

Dalam perjanjian ini juga ditetapkan bahwa kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank sehubungan dengan perjanjian ini bersifat pasif/tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Pasal 1813 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
"Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa, maupun si kuasa dengan perkawinannya dengan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa".
- b. Pasal 1814 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa di kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya".
- c. Pasal 1816 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
"Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut".

Dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, Penjamin memberikan Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank dan/atau Notaris yang telah ditunjuk Bank untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses Balik Nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Debitur (Apabila Penjamin tidak dapat menyelesaikannya).

Penyimpangan atas Pasal-Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata dilakukan dengan menetapkan bahwa selama jaminan berlaku, kuasa-kuasa tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir bilamana timbul/terjadi peristiwa apapun dan Penjamin dengan ini pula melepaskan dan menyatakan tidak berlaku Pasal-pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata.

Menurut penulis, adanya penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata diperbolehkan demi terlaksananya perjanjian ini karena telah dapat dipenuhinya syarat-syarat yang diminta oleh Kreditur.

Dalam perjanjian ini juga diperjanjikan bahwa untuk pemberian jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 perjanjian ini, Penjamin dengan ini melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Penjamin termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dicantumkan dalam Pasal-Pasal:

- a. Pasal 1831 yang menyatakan "Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika di berutang lalai, sedangkan benda-benda di berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya".
- b. Pasal 1833 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Si berpiutang tidak diwajibkan menyita, menjual lebih dahulu benda-benda di berutang selainnya apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut di muka Hakim".
- c. Pasal 1837 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istimewa untuk meminta pemecahan utangnya, pada

pertamakalinya ia digugat di muka Hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan mengurangnya hingga bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah".

"Jika pada waktu salah seorang penanggung menuntut pemecahan utangnya, seorang atau beberapa orang teman penanggung berada dalam keadaan tak mampu, maka si penanggung tersebut diwajibkan membiayai untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelahnya pemecahan utangnya".

d. Pasal 1838 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Jika si berpiutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya, maka tak bolehlah ia menarik kembali pemecahan utang itu, biarpun beberapa orang diantara para penanggung tidak mampu sebelum ia telah membagi-bagi hutangnya".

e. Pasal 1843 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Si penanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

1. Apabila ia digugat di muka Hakim untuk membayar
2. Dihapuskan
3. Apabila di berutang telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya di dalam suatu waktu tertentu.
4. Apabila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya.
5. Setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatannya pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatannya pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian".

- f. Pasal 1847 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri".
- g. Pasal 1849 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian karena suatu putusan Hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain".
- h. Pasal 1850 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung itu dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggunganannya".

Menurut penulis, adanya pelepasan hak dari Penjamin ini bertujuan untuk mempermudah pengembalian pinjaman dari Debitur kepada Kreditur. Kreditur tanpa melalui Penjamin dapat langsung mengambil tindakan-tindakan sendiri dengan dilepaskannya beberapa hak Penjamin tersebut di atas. Pelepasan hak ini pada dasarnya juga untuk memberikan perlindungan kepada Kreditur atas piutangnya pada Debitur.

3. *Unsur Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.⁸

Dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, para pihak memperjanjikan bahwa pihak Penjamin baik untuk saat sekarang maupun untuk di kemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau bantahan berupa dan dengan alasan apapun terhadap pemotongan/pendebetan rekening/*account* Penjamin yang dilakukan oleh Bank untuk membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara Debitur dan Bank.

Pihak Penjamin juga berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank, bahwa selama Penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan jaminan yang diberikan, maka Penjamin tidak akan menjalankan hak-haknya untuk subrograsi dalam kedudukan Kreditur terhadap pembeli.

⁸ Ibid.

Dalam perjanjian ini, juga diperjanjikan bahwa perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini dan dokumen-dokumen lainnya yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian ini mengesampingkan maksud dan pengertian secara lisan maupun tulisan sebelumnya sehubungan dengan pemberian jaminan ini.

Demikian pula diperjanjikan dalam perjanjian ini, bahwa meskipun terjadi perguncangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah mempengaruhi kondisi keuangan Penjamin atau adanya keadaan-keadaan lain yang merugikan termasuk, tetapi tidak terbatas pada setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita dan mengambil alih atau melakukan pengawasan atas semua atau setiap bagian penting dari harta atau kekayaan Penjamin, maka Bank berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan Penjamin tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya berdasarkan perjanjian ini.

Pada akhirnya, meskipun setiap orang bebas untuk membuat kontrak apapun dan dengan isi yang bagaimana pada pihak melaksanakan kewajiban seperti yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dengan itikad baik.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan (*end user, buy back principal*) ini merupakan perjanjian tak bernama, dan merupakan perjanjian formil serta merupakan perikatan pokok yang berdiri sendiri.
2. Dalam perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini terdapat unsur Essensialia, unsur Naturalia dan unsur Accidentalialia.

DAFTAR PUSTAKA

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

....., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,
Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

....., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,
Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Veronica Komalawati, *Perkembangan Konsep Itikad Baik Dalam Kontrak
Modern Di Indonesia, Dalam Beberapa Hal Tentang Itikad Baik Dan
Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum, FH Universitas Katolik
Parahyangan.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UPT-PUSTAK-UNDIP